



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 215/IT3/PP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PROGRAM DOKTOR TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN
PADA DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN,
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan memecahkan permasalahan sains dan teknologi di bidang teknologi hasil perairan, melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner keilmuan perikanan dan kelautan, bioproses, rekayasa proses, teknologi industri dan standardisasi untuk menghasilkan temuan baru dalam iptek dan produk yang aman, bermutu, memenuhi standar dan ramah lingkungan, maka Institut Pertanian Bogor bermaksud membentuk Program Doktor Teknologi Hasil Perairan pada Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor;

b. bahwa usulan pembentukan Program Doktor Teknologi Hasil Perairan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui oleh Senat Akademik Institut Pertanian Bogor melalui penetapan Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 12/IT3.SA/PP/2019 tentang Persetujuan Pembentukan Program Doktor Teknologi Hasil Perairan Departemen Teknologi Hasil Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor;

c. bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Program Doktor Teknologi Hasil Perairan pada Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 13/SA-IPB/P/2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Perubahan, Penghapusan Fakultas, Sekolah, Lembaga, Pusat, Departemen, Divisi, dan Program Studi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 30/SA-IPB/P/2018 tentang Norma Penamaan, Pemberian, dan Pencabutan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
10. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 12/IT3.SA/PP/2019 tentang Persetujuan Pembentukan Program Doktor Teknologi Hasil Perairan Departemen Teknologi Hasil Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PROGRAM DOKTOR TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN PADA DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN, FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

KESATU : **Membentuk Program Doktor Teknologi Hasil Perairan pada Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor;**


- KEDUA : Mandat Program Doktor Teknologi Hasil Perairan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 12/IT3.SA/PP/2019 tentang Persetujuan Pembentukan Program Doktor Teknologi Hasil Perairan Departemen Teknologi Hasil Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor adalah mampu menerapkan ilmu-ilmu perikanan dan kelautan (*fisheries and marine sciences*) sebagai dasar pengembangan ilmu di bidang karakterisasi dan penanganan, bioteknologi serta teknologi pengolah hasil perairan;
- KETIGA : Program Doktor Teknologi Hasil Perairan dikelola oleh Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT : Lulusan Program Doktor Teknologi Hasil Perairan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berada pada level 9 (Doktor) dengan gelar akademik Doktor Teknologi Hasil Perairan (Dr.Pi.);
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Oktober 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Baru Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.